



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- 1.** Pemohon I, NIK 1109034403920001, tempat dan tanggal lahir Sigulai, 04-03-1992, (umur 32 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Desa xxxxxx, Kecamatan Teupah Barat xxxxxxxxx xxxxxxxx. *Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";*

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama:

- 1.1.** Anak Bin Jakani, NIK 1109031808130001, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 18-08-2013, (umur 11 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa xxxxxx, Kecamatan Teupah Barat xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- 1.2.** Anak Binti Jakani, NIK 1109035804180001, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 18-04-2018, (umur 6 tahun), Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa xxxxxx, Kecamatan Teupah Barat xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- 2.** Pemohon II, NIK 1109035007450001, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10-07-1945, (umur 79 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Desa xxxxxx, Kecamatan Teupah Barat xxxxxxxxx xxxxxxxx. *Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";*

Dalam hal ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon ;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan secara E-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2024/MS.Snb tanggal 12 September 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Jakani Bin Mohd. Dam telah meninggal dunia di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1109-KM-13082024-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2024;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2021 Jakani Bin Mohd. Dam telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Pemohon I di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/02/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2012;
3. Bahwa dari pernikahan Jakani Bin Mohd. Dam dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak Bin Jakani;
Anak Binti Jakani;
4. Bahwa Almarhum Jakani Bin Mohd. Dam selama hidupnya adalah seorang Muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;
5. Bahwa Almarhum Jakani Bin Mohd. Dam selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak ada istri lain selain Pemohon I sampai dengan meninggal dunia;
6. Bahwa Ayah Kandung Almarhum Jakani Bin Mohd. Dam bernama Mohd. Dam telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2010 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1109-KM-03092024-0001 yang dikeluarkan

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simelue tanggal 13 September 2024;

7. Bahwa semasa hidupnya Jakani Bin Mohd. Dam mempunyai uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang Rekening Nomor 020.02.03.6204.12-5 atas nama Jakani dan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Simeulue Rekening Nomor 7230793648 atas nama Jakani;

8. Bahwa Almarhum Jakani Bin Mohd. Dam tersebut meninggalkan Ahli Waris yaitu:

- 8.1. Pemohon I (selaku Istri);
- 8.2. Anak Bin Jakani (anak laki-laki kandung);
- 8.3. Anak Binti Jakani (anak perempuan kandung);
- 8.4. Pemohon II (selaku Ibu kandung);

9. Bahwa untuk keperluan Pengurusan Penarikan Uang Tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang Rekening Nomor 020.02.03.6204.12-5 atas nama Jakani dan Penarikan Uang Tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Simeulue Rekening Nomor 7230793648 atas nama Jakani serta pengurusan Pensiunan Janda, maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Jakani Bin Mohd. Dam telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 karena sakit;
3. Menetapkan Mohd. Dam telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2010 karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Jakani Bin Mohd. Dam adalah sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.SnB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Pemohon I (selaku Istri);
- 4.2. Anak Bin Jakani (anak laki-laki kandung);
- 4.3. Anak Binti Jakani (anak perempuan kandung);
- 4.4. Pemohon II (selaku Ibu kandung);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara aquo diajukan secara elektronik dan Para pihak telah menyerahkan persetujuan beracara secara elektronik dan telah pula menyerahkan dokumen asli dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I** NIK 1109034403920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24-12-2013 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi **kode (P.1)**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II** NIK 1109035007450001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14-05-2012 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi **kode (P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jakani dan Pemohon I Nomor 63/02/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.SnB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx Barat bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Jakani** dan **Pemohon I** dengan Nomor 1109032203110001, tanggal 04-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** Nomor 1109-LU-05092013-0009, tanggal 05-09-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** Nomor 1109-LU-21062018-0001, tanggal 22-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Jakani** Nomor 1109-KM-13082024-0005, tanggal 13-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Mohd Dam** Nomor 1109-KM-03092024-0001, tanggal 03-09-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Buku Tabungan Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang atas nama Jakani Rekening Nomor 020.02.03.6204.12-5 tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Bank xxxx Kantor Cabang Sinabang bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.9);

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Simeulue atas nama Jakani Rekening Nomor 7230793648 tanggal 17 Mai 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Simeulue bermaterai cukup dan dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama **Jakani** tanggal 06-09-2024, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx bermaterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode bukti (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 15 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Saksi dalam hal ini sebagai Sepupu Pewaris; yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri dan ibu kandung dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada 16 Agustus 2024 karena kanker getah bening;
- Bahwa ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa ibu kandung Pewaris adalah Pemohon II dan masih hidup;
- Bahwa tidak ada isteri lain pewaris selain dan hanya Pemohon I;
- Bahwa Pewaris dan Pemohon I hanya dikarunia 2 orang anak sebagaimana tersebut;
- Bahwa ke dua orang anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan islam dan ahli waris juga masih dalam keadaan islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ini untuk keperluan pengurusan pensiunan janda;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Saksi dalam hal ini sebagai saudara Sepupu Pewaris;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Pewaris;
- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada 16 Agustus 2024 karena kanker getah bening;
- Bahwa ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa ibu kandung Pewaris adalah Pemohon II dan masih hidup;
- Bahwa tidak ada isteri lain pewaris selain dan hanya Pemohon I;
- Bahwa Pewaris dan Pemohon I hanya dikarunia 2 orang anak sebagaimana tersebut;
- Bahwa ke dua orang anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan islam dan ahli waris juga masih dalam keadaan islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa penetapan ini untuk keperluan pengurusan pensiunan janda;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.SnB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Para Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris secara Hukum Waris Islam guna keperluan pengurusan **Pensiunan janda dan keperluan lainnya.;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11 dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masing-masing atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Hakim menilai bukti surat P.1.2 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 menjelaskan Para Pemohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Fotocopy akta otentik berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinazagelen dan dicocokkan dengan asli dan sesuai, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Pewaris, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Anak

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.SnB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jakani , Anak Binti Jakani adalah anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon I karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah Akte kematian yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Simeulue menerangkan bahwa Pewaris, (P.7) ayah pewaris (P.8) telah meninggal dunia. Ayah pewaris lebih dahulu meninggal dari pewaris, karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.9 s/d P. 10 adalah fotocopy buku Tabungan bank xxxx (P.9) dan buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (P.10), atas nama Jakani (pewaris). alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya relevan dengan permohonan karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.10 adalah surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx menerangkan bahwa ahli waris Jakani adalah Para Pemohon, surat tersebut dipertimbangkan sebagai surat biasa sebagai bukti permulaan dan setelah dicocokkan dengan keterangan 2 orang saksi maka kedudukan bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Para Pemohon sebagaimana pada duduk perkara ini dan di dalam Berita Acara Persidangan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan mengenal para Pemohon dan menyatakan bahwa benar Pewaris (Jakani) telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2024 dan ayah kandung Pewaris bernama Mohd. Dam telah meninggal dunia pada 13 Oktober 2010 karena sakit;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.SnB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon dan juga fakta dipersidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Pewaris dan Pemohon I adalah suami isteri yang sah;
- 2.-----B
ahwa Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris dan masih hidup;
- 3.-----B
ahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 16 Agustus 2024;
- 4.-----B
ahwa Pewaris dan Pemohon I adalah suami Isteri yang telah dikaruniai keturunan Anak Bin Jakani , Anak Binti Jakani
- 5.-----B
ahwa Pewaris meninggal karena sakit;
- 6.-----B
ahwa Para Pemohon semuanya masih beragama Islam;
- 7.-----B
ahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewairs adalah hanya Para Pemohon dan 2 (dua orang) tersebut;
- 8.-----B
ahwa tujuan permohonan waris untuk mengurus pensiunan janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa almarhum Pewaris memiliki 2 orang anak masih hidup incasu para Pemohon (Anak Bin Jakani , Anak Binti Jakani) dan seorang isteri incasu Pemohon I serta ibu kandung incasu Pemohon II. Bahwa selama hidup Pewaris tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan ayah kandung Pewaris telah pula meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. sehingga ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (selaku Istri);
2. Anak Bin Jakani (anak laki-laki kandung);
3. Anak Binti Jakani (anak perempuan kandung);

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon II (selaku Ibu kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah karena hubungan darah dan perkawinan, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Jakani Bin Mohd. Dam telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 karena sakit;
3. Menetapkan Mohd. Dam telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2010 karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Jakani Bin Mohd. Dam adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Pemohon I (selaku Istri);
 - 4.2. Anak Bin Jakani (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Anak Binti Jakani (anak perempuan kandung);
 - 4.4. Pemohon II (selaku Ibu kandung);
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Sayed Tarmizi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Ttd

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Sayed Tarmizi, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	0.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	170.000,-

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/MS.Snb